



Eksistensi Prinsip-Prinsip Surat Berharga Syariah Negara Sebagai Instrumen Pembiayaan

Sri Hariati

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mataram, Jl. Majapahit 62, Mataram, Indonesia 83125.

Email Korespondensi: srihariati@unram.ac.id

Abstrak

Perkembangan instrumen keuangan syariah di Indonesia menunjukkan potensi besar, terutama melalui Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) atau sukuk negara sebagai alternatif pembiayaan yang selaras dengan prinsip Islam. Meski demikian, tantangan masih muncul dari aspek regulasi, literasi keuangan, dan kepastian hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis prinsip-prinsip operasional SBSN dalam perspektif hukum dan ekonomi syariah serta mengevaluasi efektivitasnya sebagai instrumen pembiayaan pembangunan nasional. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan analitis, serta sumber data berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil kajian menunjukkan bahwa SBSN dioperasikan melalui akad syariah seperti *mudharabah*, *musyarakah*, *ijarah*, dan *istisna'*, yang masing-masing memiliki basis aset riil dan mekanisme pembagian risiko yang adil. SBSN terbukti memberikan kontribusi signifikan dalam membiayai proyek infrastruktur strategis dan memperluas inklusi keuangan syariah. Namun, efektivitas implementasinya masih menghadapi kendala dalam bentuk celah regulasi, lemahnya koordinasi antar lembaga, serta rendahnya tingkat literasi publik terhadap produk investasi syariah. Simpulan dari penelitian ini menekankan pentingnya penguatan regulasi, peningkatan literasi dan kepastian hukum untuk menjamin keberlanjutan SBSN sebagai instrumen keuangan syariah yang inklusif, etis, dan produktif dalam mendukung pembangunan nasional.

Kata kunci: SBSN; Keuangan Syariah; Regulasi; Kepastian Hukum.

The Existence of the Principles of State Sharia Securities as a Financing Instrument

Abstract

The development of Islamic financial instruments in Indonesia shows significant potential, particularly through Sovereign Sukuk (SBSN) as a Sharia-compliant financing alternative. However, challenges remain in regulatory implementation, financial literacy, and legal certainty. This study aims to analyze the operational principles of SBSN from both Islamic legal and economic perspectives and evaluate its effectiveness as a national development financing instrument. The research employs a normative legal method using statutory, conceptual, and analytical approaches, based on primary, secondary, and tertiary legal sources. The findings indicate that SBSN is structured using Sharia contracts such as *mudharabah*, *musyarakah*, *ijarah*, and *istisna'*, all of which rely on real assets and ensure equitable risk-sharing mechanisms. SBSN has made a significant contribution to funding strategic infrastructure projects while expanding Islamic financial inclusion. Nonetheless, regulatory gaps, weak institutional coordination, and low public literacy on Sharia-based investments hinder its optimal implementation. The study concludes that strengthening regulatory frameworks, improving financial literacy, and ensuring legal certainty are essential to maintain SBSN's sustainability as an ethical, inclusive, and productive Islamic financial instrument for national development.

Keywords: SBSN; Islamic Finance; Regulation; Legal Certainty.

How to Cite: Hariati, S. (2025). Eksistensi Prinsip-Prinsip Surat Berharga Syariah Negara Sebagai Instrumen Pembiayaan. *Empiricism Journal*, 6(2), 428–436. <https://doi.org/10.36312/ej.v6i2.3081>



<https://doi.org/10.36312/ej.v6i2.3081>

Copyright© 2025, Hariati. S.

This is an open-access article under the CC-BY-SA License.



PENDAHULUAN

Perkembangan instrumen keuangan dewasa ini semakin kompleks dan beragam. Pasar keuangan global, termasuk Indonesia, mencakup berbagai jenis instrumen yang terdiri dari pasar uang, pasar modal, serta lembaga pembiayaan lainnya seperti leasing, anjak piutang, dan modal ventura. Salah satu upaya penting dalam mobilisasi dana publik di pasar modal adalah melalui surat berharga atau efek, yang mencakup saham, obligasi, dan derivatif lainnya (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal). Efek-efek ini diperjualbelikan dalam jangka panjang, baik melalui pasar perdana maupun sekunder.

Di Indonesia, dinamika pasar modal mengalami gejolak signifikan, seperti krisis moneter tahun 1997 yang menyebabkan penurunan drastis nilai saham dan melemahnya sektor riil. Hal ini menunjukkan pentingnya diversifikasi instrumen keuangan yang tidak hanya menguntungkan, tetapi juga tangguh terhadap gejolak ekonomi. Salah satu pendekatan yang kini berkembang luas adalah keuangan syariah, atau *Islamic finance*, yang bertumpu pada prinsip keadilan, transparansi, dan bebas dari unsur riba, maysir, dan gharar (Mustaqim, 2023; Suryosumirat, 2023). Pasar modal merupakan salah satu pilar penting dalam sistem keuangan modern, yang berfungsi sebagai sarana mobilisasi dana masyarakat untuk pembiayaan pembangunan. Dalam konteks Indonesia, pasar modal tidak hanya mencerminkan aktivitas ekonomi, tetapi juga menjadi medium strategis untuk menyalurkan investasi masyarakat. Namun demikian, praktik investasi di pasar modal konvensional masih sering dikaitkan dengan berbagai risiko dan prinsip yang bertentangan dengan ajaran Islam, seperti unsur riba, maysir, dan gharar (Mustaqim, 2023).

Dalam konteks keuangan syariah, Indonesia memiliki potensi besar sebagai negara dengan mayoritas penduduk Muslim. Namun demikian, partisipasi masyarakat Muslim dalam pasar modal masih relatif rendah, sebagian karena persepsi negatif terhadap kesesuaian investasi dengan prinsip-prinsip syariah (Wulandari & Kassim, 2016). Oleh karena itu, kehadiran produk keuangan yang sesuai syariah, seperti Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) atau *sukuk*, menjadi sangat penting sebagai instrumen investasi yang halal sekaligus berdaya guna. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang SBSN menjadi landasan hukum bagi penerbitan sukuk oleh pemerintah. Dalam kerangka hukum ini, penerbitan SBSN dilakukan melalui *Special Purpose Company* (SPC), dengan aset dasar (*underlying asset*) yang membedakan sukuk dari obligasi konvensional (Fitrianto, 2019). Aset ini menjadi dasar kontrak syariah dalam struktur sukuk dan menjamin kehalalannya, sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional.

SBSN terbukti berperan penting dalam mendanai proyek-proyek infrastruktur strategis nasional, seperti jalan, jembatan, dan rumah sakit. Penelitian oleh Abitaha dan Soelistyo (2021) menunjukkan bahwa sejak 2010, sukuk proyek telah digunakan secara konsisten untuk pembiayaan infrastruktur. Selain manfaat fiskal, sukuk juga membantu mengurangi ketergantungan pada pembiayaan konvensional, menjaga defisit APBN, serta memperluas basis investor domestik dan internasional (Wijaya, 2021). Namun demikian, efektivitas regulasi serta kepastian hukum dalam operasional SBSN masih menghadapi tantangan. Lutfiah (2024) dan Hasyim et al. (2024) mencatat bahwa terdapat celah hukum dalam implementasi kebijakan keuangan syariah, termasuk dalam pengawasan produk dan keterbatasan koordinasi antar lembaga. Selain itu, rendahnya literasi keuangan syariah (Saputri & Nurwahidin, 2021), dan keterbatasan SDM (Hartanto et al., 2023) juga menjadi hambatan serius dalam optimalisasi SBSN.

Dari sudut pandang hukum, efektivitas dan kepastian hukum menjadi prasyarat mutlak bagi terciptanya kepercayaan investor. Teori efektivitas hukum menekankan bahwa hukum tidak cukup hanya tertulis, tetapi harus dilaksanakan secara nyata dalam masyarakat (Soekanto, 2007; Rahardjo, 2009). Kepastian hukum menjadi elemen penting dalam mendukung iklim investasi yang stabil dan berdaya saing, khususnya bagi sektor syariah yang memerlukan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip agama (Munawiroh & Rumawi, 2020; Rahmawati et al., 2022). Dalam konteks inilah SBSN harus dikaji secara mendalam, baik dari aspek prinsip operasional syariah, efektivitas kebijakan, maupun jaminan kepastian hukumnya. Pengkajian ini penting tidak hanya untuk mendukung pembangunan ekonomi yang inklusif dan etis, tetapi juga untuk memperkuat posisi Indonesia sebagai pusat keuangan syariah global.

Oleh karena itu, Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis secara komprehensif prinsip-prinsip dasar operasional Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) di Indonesia, khususnya dalam konteks penerapan prinsip-prinsip ekonomi syariah dan kesesuaiannya dengan kerangka hukum nasional. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengevaluasi eksistensi SBSN sebagai salah satu instrumen pembiayaan pembangunan nasional yang efektif dan berkelanjutan. Dalam hal ini, fokus utama diarahkan pada sejauh mana regulasi yang berlaku dapat mendukung pelaksanaan SBSN secara optimal, serta bagaimana kepastian hukum yang menyertainya dapat menjamin perlindungan dan kepercayaan bagi para investor. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat

memberikan kontribusi dalam penguatan peran SBSN dalam sistem keuangan syariah nasional, serta sebagai dasar perumusan kebijakan yang lebih responsif terhadap kebutuhan pembiayaan pembangunan di Indonesia.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yaitu metode yang bertumpu pada studi pustaka guna menelaah asas hukum, norma, doktrin, dan peraturan perundang-undangan yang relevan untuk menjawab isu hukum tertentu. Sebagaimana ditegaskan oleh Marzuki (2005), penelitian hukum normatif merupakan proses ilmiah yang digunakan untuk menemukan kaidah hukum, prinsip hukum, serta doktrin hukum dalam merespons persoalan hukum yang sedang dikaji. Metode ini dipilih karena sangat relevan dalam konteks kajian keuangan syariah, khususnya dalam menelaah kerangka regulasi dan prinsip syariah yang mengatur pengelolaan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN).

Adapun bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas tiga jenis: Bahan hukum primer, yang meliputi peraturan perundang-undangan seperti:

- Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan,
- Undang-Undang No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia,
- Undang-Undang No. 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan,
- Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas,
- Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, serta
- Peraturan pelaksana lainnya yang terkait langsung dengan SBSN dan regulasi investasi syariah.

Bahan hukum sekunder, berupa literatur seperti buku-buku, jurnal ilmiah, dan tulisan akademik dari para ahli hukum dan pakar ekonomi syariah.

Bahan hukum tersier, seperti kamus hukum, kamus ekonomi, ensiklopedia, dan sumber lain yang menunjang pemahaman konsep dan istilah dalam penelitian.

Dalam menganalisis bahan hukum, penelitian ini menggunakan tiga pendekatan utama:

- **Pendekatan Perundang-undangan (Statute Approach)**, yakni analisis terhadap norma hukum tertulis, seperti undang-undang, peraturan pemerintah, dan fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI). Pendekatan ini penting untuk mengkaji legalitas dan kepatuhan SBSN terhadap prinsip-prinsip hukum positif dan hukum Islam.
- **Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach)**, yaitu pendekatan yang mengkaji teori dan konsep-konsep mendasar dalam hukum ekonomi Islam dan hukum keuangan syariah. Pendekatan ini digunakan untuk memahami nilai-nilai normatif yang melandasi regulasi SBSN, termasuk prinsip keadilan, kemaslahatan, dan larangan riba.
- **Pendekatan Analitis (Analytical Approach)**, digunakan untuk menelaah makna konseptual dari norma hukum melalui analisis terhadap teks hukum dan implementasinya dalam praktik, termasuk pengujian terhadap putusan-putusan hukum dan kebijakan yang relevan.

Contoh penerapan pendekatan ini dapat dilihat dalam penelitian Pikahulan et al. (2022) mengenai perlindungan hukum nasabah Bank Syariah Indonesia, dan Nurhasanah & Tanjung (2023) tentang implementasi fatwa DSN-MUI dalam akad mudharabah. Keduanya menunjukkan bahwa pendekatan normatif mampu menjelaskan hubungan antara norma, regulasi, dan praktik kelembagaan dalam sektor keuangan syariah.

Teknik analisis bahan hukum dilakukan dengan cara interpretasi sistematis dan konstruksi hukum, yaitu menarik asas-asas hukum dari norma tertulis dan mengujinya dalam konteks empiris. Pendekatan ini tidak hanya bertujuan mendeskripsikan hukum yang berlaku, tetapi juga mengevaluasi dan memberikan penilaian etis terhadap efektivitas dan koherensi sistem hukum yang mengatur SBSN.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Prinsip-Prinsip Syariah dalam Operasional Surat Berharga Syariah Negara (SBSN)

Penerbitan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) merupakan wujud konkret implementasi prinsip-prinsip keuangan syariah dalam sistem fiskal nasional. SBSN didasarkan pada berbagai akad seperti *Mudharabah*, *Musyarakah*, *Ijarah*, dan *Istisna'*, yang

masing-masing memiliki karakteristik hukum dan ekonomi yang sesuai dengan maqāṣid al-syarī'ah, yaitu keadilan, transparansi, dan keberlanjutan.

Prinsip *Mudharabah* dalam SBSN mengatur bahwa pemegang sukuk (investor) memberikan dana kepada pemerintah (sebagai mudharib) untuk dikelola dalam proyek produktif dengan skema bagi hasil. Menurut Islamic Fiqh Academy dan praktik di berbagai negara, sukuk mudharabah tidak dapat memberikan jaminan keuntungan tetap, karena bertentangan dengan prinsip syariah. Selain itu, instrumen ini harus berbasis pada proyek atau aset riil dengan transparansi dalam pelaporan keuntungan dan kerugian. Dalam konteks ini, penerapan prinsip mudharabah dalam SBSN telah memberikan ruang bagi partisipasi masyarakat dalam investasi syariah yang etis dan inklusif (Nurfritiani & Hasbi, 2022).

Adapun *Musarakah*, sebagai bentuk kerja sama usaha dengan kontribusi modal dari dua pihak atau lebih, memperkuat prinsip keadilan dan tanggung jawab kolektif dalam investasi SBSN. Dalam pelaksanaannya, prinsip ini sangat relevan dalam proyek infrastruktur berskala besar, sebagaimana tercermin dalam berbagai sukuk proyek pemerintah (Hasanah & Ichfan, 2021).

Sementara itu, akad *Ijarah*, yang digunakan dalam bentuk SBSN *Ijarah Sale and Lease Back*, merupakan model paling banyak diterapkan. Sukuk *ijarah* mewakili kepemilikan atas aset tertentu yang disewakan kepada pemerintah, dan memberikan imbal hasil dari sewa tersebut. Keunggulan akad ini adalah fleksibilitas dalam struktur imbalan serta kepastian kepemilikan aset riil yang mendasari transaksi (Sakti & Adityarani, 2020). Selain itu, aspek kepatuhan syariah diperkuat melalui ketentuan bahwa seluruh biaya terkait kepemilikan menjadi tanggung jawab penyewa, bukan pemilik, sehingga menjamin distribusi risiko yang adil.

Untuk proyek pembangunan infrastruktur, akad *Istisna'* juga digunakan sebagai dasar penerbitan SBSN. Akad ini memungkinkan pembangunan proyek yang belum ada dengan pembayaran bertahap selama proses pembangunan. *Istisna'* dinilai efisien karena memberikan fleksibilitas pembiayaan tanpa melanggar prinsip syariah terkait gharar (ketidakpastian) dan riba (Nst & Nurhayati, 2022).

Peran Strategis Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) dalam Pembiayaan Pembangunan Nasional Berbasis Syariah

Landasan hukum utama Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008. Regulasi ini lahir dari proses panjang yang melibatkan Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), Kementerian Keuangan, serta otoritas pasar keuangan nasional. SBSN dirancang sebagai instrumen pembiayaan negara yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, dan secara khusus diterbitkan untuk membiayai defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), mendukung proyek infrastruktur, serta memperluas basis investor syariah, baik di dalam maupun luar negeri (Fitrianto, 2019; Raksawati et al., 2022).

Sejak diimplementasikannya UU No. 19 Tahun 2008, kontribusi SBSN terhadap pembangunan infrastruktur menjadi titik fokus penting dalam pembiayaan proyek-proyek strategis nasional. SBSN tidak hanya berfungsi sebagai sumber pendanaan, tetapi juga berdampak luas pada peningkatan kualitas hidup masyarakat, khususnya di daerah tertinggal. Proyek-proyek infrastruktur yang dibiayai SBSN, seperti jalan, jembatan, dan fasilitas publik, telah mendorong efisiensi logistik, membuka akses pasar baru, dan memperkuat konektivitas antarwilayah (Khairunnisa et al., 2021; Rediansyah et al., 2023; Wadana & Prijanto, 2021).

Dalam implementasinya, SBSN terbukti lebih stabil dibandingkan obligasi konvensional karena berbasis pada aset riil dan menghindari sistem bunga. Stabilitas ini membuat SBSN lebih tahan terhadap gejolak pasar dan menarik bagi investor dengan orientasi jangka panjang (Mubarak, 2018). Selain itu, melalui penerbitan sukuk ritel dan sukuk tabungan yang terjangkau, SBSN mendorong inklusi keuangan dengan memperluas akses masyarakat terhadap produk investasi syariah. Hal ini menjadikan SBSN sebagai alat strategis edukasi keuangan syariah sekaligus sarana peningkatan partisipasi publik dalam pembangunan (Aditija et al., 2022).

Lebih jauh, SBSN juga memainkan peran penting dalam mendukung agenda pembangunan berkelanjutan. Banyak proyek yang didanai bersifat sosial dan berorientasi pada kesejahteraan jangka panjang, seperti infrastruktur pendidikan, kesehatan, dan transportasi. Dari sisi fiskal, SBSN membantu diversifikasi sumber pembiayaan negara dan memperkuat kapasitas anggaran pemerintah, terutama dalam menghadapi tekanan keuangan global (Husnurrosyidah & Hadi, 2020; Rizal & Adibah, 2022).

Namun, pelaksanaan SBSN tidak lepas dari tantangan. Di antaranya adalah hambatan dalam proses pengadaan lahan, partisipasi masyarakat yang belum optimal, serta perlunya transparansi dan akuntabilitas yang tinggi dalam pelaporan penggunaan dana. Hambatan-hambatan ini dapat memengaruhi kelancaran proyek dan kepercayaan investor, terutama di sektor infrastruktur yang sangat bergantung pada efisiensi dan ketepatan waktu (Musfita et al., 2023; Fauziah et al., 2021).

Untuk mengatasi tantangan tersebut, perlu diperkuat kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat dalam bentuk skema Public-Private Partnership (PPP). Selain itu, pengembangan kapasitas institusional dan pelatihan teknis dapat membantu meningkatkan kualitas perencanaan dan pelaksanaan proyek. Inovasi teknologi juga perlu diadopsi, terutama dalam pelacakan dan transparansi proyek SBSN, untuk meningkatkan kepercayaan publik dan akuntabilitas anggaran (Gündoğdu, 2018; Radynskyy et al., 2024).

Dalam konteks global, strategi internasionalisasi SBSN menjadi sangat penting. SBSN yang sesuai prinsip syariah dan berbasis aset riil memiliki daya tarik tersendiri bagi investor global yang mencari instrumen keuangan berorientasi sosial dan berkelanjutan. Melalui promosi aktif, seperti roadshow dan partisipasi dalam forum internasional, Indonesia dapat memperkuat posisinya sebagai pemimpin pasar keuangan syariah dunia (Ashfahany et al., 2023; Rizal & Adibah, 2022).

Akan tetapi, pengembangan SBSN secara internasional juga memerlukan dukungan regulasi lintas negara dan penguatan infrastruktur keuangan. Kerangka hukum yang adaptif dan sistem yang menjamin transparansi transaksi menjadi prasyarat utama agar SBSN dapat diterima luas di pasar global. Upaya ini harus disertai dengan peningkatan kualitas tata kelola dan mitigasi risiko agar tidak menimbulkan reputational risk yang dapat merugikan kepercayaan investor (Bonkowsky et al., 2020; Supriyadi et al., 2023).

Perbandingan SBSN dengan Obligasi Konvensional

Sukuk negara berbeda mendasar dari obligasi konvensional. Jika obligasi mengandalkan bunga tetap yang tidak terkait dengan kinerja proyek, maka sukuk didasarkan pada prinsip bagi hasil, sewa, atau jual beli atas aset nyata. Sukuk juga membutuhkan adanya underlying asset sebagai dasar transaksi, yang memastikan keterkaitan langsung antara investasi dan proyek riil. Dalam hal ini, SBSN lebih sesuai dengan prinsip transparansi, keadilan, dan distribusi risiko yang menjadi dasar keuangan Islam (Syaripudin et al., 2022; Wardiwiyo & Imron, 2022).

Studi oleh Sunarno et al. (2019) dan Wijaya (2021) menunjukkan bahwa sukuk memberikan stabilitas portofolio dan likuiditas premium karena diminati oleh investor yang memperhatikan kepatuhan syariah. Selain itu, pasar sukuk semakin berkembang dengan adanya dukungan regulasi dan kebijakan pemerintah yang progresif, serta keterlibatan institusi internasional.

Kedudukan Hukum dan Kontribusi Strategis SBSN

Secara hukum, SBSN diakui sebagai instrumen pembiayaan sah berdasarkan UU No. 19 Tahun 2008 dan berbagai regulasi turunan dari OJK serta Kemenkeu. Kedudukan ini diperkuat oleh adanya pengawasan dan fatwa DSN-MUI, yang menjamin kepatuhan syariah dan transparansi pengelolaan dana publik.

SBSN juga menjadi instrumen strategis dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Antara 2013 hingga 2019, SBSN telah membiayai proyek senilai lebih dari Rp 90 triliun. Pendanaan ini mencakup infrastruktur jalan, jembatan, dan fasilitas publik lainnya, yang memberikan efek berganda pada pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat (Fitrianto, 2019; Suhaidi, 2022).

Melalui kombinasi struktur hukum yang kuat, prinsip syariah yang konsisten, dan strategi pembiayaan yang inklusif, SBSN terbukti sebagai inovasi keuangan publik yang

mampu mendorong transformasi sistem fiskal nasional menuju arah yang lebih adil, transparan, dan berkelanjutan.

KESIMPULAN

Penerapan prinsip-prinsip syariah dalam Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) di Indonesia mencerminkan komitmen pemerintah dalam mengintegrasikan nilai-nilai Islam dalam sistem keuangan negara. Akad-akad seperti *Mudharabah*, *Musyarakah*, *Ijarah*, dan *Istisna'* tidak hanya berperan sebagai landasan hukum syariah, tetapi juga sebagai instrumen yang mampu menjembatani kebutuhan pembiayaan pemerintah dengan aspirasi masyarakat yang mengedepankan prinsip etika dan keadilan. SBSN terbukti menjadi alternatif pembiayaan yang sah, stabil, dan inklusif, serta mampu mendorong pertumbuhan ekonomi melalui pendanaan proyek-proyek strategis nasional, khususnya infrastruktur. Selain itu, keberadaan SBSN turut mendorong inklusi keuangan syariah, memperluas basis investor ritel, serta meningkatkan kepercayaan pasar domestik dan internasional terhadap instrumen keuangan syariah Indonesia.

REKOMENDASI

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah dilakukan, rekomendasi untuk penelitian selanjutnya diarahkan pada eksplorasi yang lebih mendalam terhadap implementasi masing-masing akad syariah, seperti *Mudharabah*, *Musyarakah*, *Ijarah*, dan *Istisna'* dalam struktur SBSN, guna mengukur efektivitasnya dalam mendukung pembiayaan proyek-proyek pembangunan strategis nasional. Penelitian mendatang juga disarankan untuk melakukan analisis komparatif antara SBSN dan sukuk korporasi, baik dari sisi struktur hukum, daya tarik investor, maupun kontribusinya terhadap pertumbuhan sektor keuangan syariah di Indonesia. Selain itu, penting untuk meneliti tingkat literasi dan persepsi investor ritel terhadap SBSN sebagai instrumen investasi yang berbasis syariah, termasuk hambatan dan peluang dalam memperluas partisipasi masyarakat. Lebih jauh, kajian mengenai kontribusi SBSN terhadap tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs), terutama di sektor infrastruktur dan layanan publik, juga menjadi ruang penelitian yang strategis. Akhirnya, diperlukan studi yang mengulas distribusi manfaat SBSN secara regional, agar kebijakan penerbitannya dapat diarahkan untuk mendorong pemerataan pembangunan dan inklusi keuangan syariah di seluruh wilayah Indonesia.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dan kontribusi dalam pelaksanaan penelitian ini. Semoga hasil penelitian ini bermanfaat bagi pengembangan hukum perbankan syariah di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah. (2010). *Corporate Godvernance, Perbankan Syariah di Indonesia*, Jakarta.
- Abitaha, A. and Soelistyo, A. (2021). Analisis pengaruh sukuk terhadap pembiayaan pembangunan infrastruktur di indoensia tahun 2014 – 2018. *Jurnal Ilmu Ekonomi Jie*, 5(1), 86-102. <https://doi.org/10.22219/jie.v5i2.13883>
- Aditiya, R., Suwandi, M., Sari, N., & Fadhilatunisa, D. (2022). Potensi sukuk ritel dan sukuk tabungan untuk mempercepat pemulihan ekonomi pasca pandemi covid-19. *Equilibrium Jurnal Penelitian Pendidikan Dan Ekonomi*, 19(01), 79-90. <https://doi.org/10.25134/equi.v19i01.4282>
- Aditya, A. and Novitasari, K. (2023). Pengaruh penerapan akuntansi syariah terhadap nilai perusahaan seiring berkembangnya akuntansi syariah di indonesia. *AB-JOIEC*, 1(2), 44-53. <https://doi.org/10.61553/abjoiec.v1i2.25>
- Anshori, A. G. (2008). *Penerapan Prinsip Syariah dalam Lembaga Keuangan, Lembaga Pembiayaan, dan Perusahaan Pembiayaan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2008,
- Anshori, A. G. (2009). *Hukum Perbankan Syariah (UU NO. 21 Tahun 2008)*, Yogyakarta: Refika Aditama, 2009,
- Ashfahany, A., Astuti, D., & Ma'ruf, A. (2023). Sukuk issuance in indonesia: orientation, opportunities, and challenges. *Mabsya Jurnal Manajemen Bisnis Syariah*, 6(1), 127-148. <https://doi.org/10.24090/mabsya.v6i1.8195>

- Bonkowsky, J., deVeber, G., Kosofsky, B., Augustine, E., Bassuk, A., Brooks-Kayal, A., ... & Soul, J. (2020). Pediatric neurology research in the twenty-first century: status, challenges, and future directions post-covid-19. *Pediatric Neurology*, 113, 2-12. <https://doi.org/10.1016/j.pediatrneurol.2020.08.012>
- Fauziah, S., Nurwahidin, N., & Huda, N. (2021). Evaluation of implementing sukuk for infrastructure financing in indonesia using the analytic network process.. <https://doi.org/10.4108/eai.22-7-2020.2307872>
- Fitrianto, F. (2019). Sukuk dan pembangunan negara. *At-Taradhi Jurnal Studi Ekonomi*, 10(1), 71. <https://doi.org/10.18592/at-taradhi.v10i1.2644>
- Gündoğdu, A. (2018). Determinants of success in islamic public-private partnership projects (ppps) in the context of sdgs. *Turkish Journal of Islamic Economics*, 6(2), 25-43. <https://doi.org/10.26414/a055>
- Hartanto, S., Suparyanto, T., & Azwar, A. (2023). Islamic finance practices in micro, small, and medium enterprises in indonesia: a systematic literature review. *Keuangan Islam Dan Peran Kesejahteraan*, 435-464. <https://doi.org/10.20885/millah.vol22.iss2.art6>
- Hasanah, U. and Ichfan, H. (2021). Aplikasi pembiayaan akad musyarakah pada perbankan syariah. *Muhasabatuna Jurnal Akuntansi Syariah*, 3(1), 1. <https://doi.org/10.54471/muhasabatuna.v3i1.1085>
- Hasyim, M., Afifah, Z., Sakinah, N., & Safira, V. (2024). Peluang dan tantangan pada perkembangan fintech syariah di indonesia. *Journal of Education Religion Humanities and Multidiciplinary*, 2(2), 1066-1071. <https://doi.org/10.57235/jerumi.v2i2.4040>
- Husnurrosyidah, H. and Hadi, N. (2020). Investasi keuangan haji melalui sukuk negara : model maqashid al-syari'ah. *Akses Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 15(2). <https://doi.org/10.31942/akses.v15i2.3787>
- Khairunnisa, N., Furqani, H., & Amanatillah, D. (2021). Sukuk dan pembangunan infrastruktur di indonesia (analisis peran dan manfaat sukuk untuk pembangunan indonesia). *Ekobis Syariah*, 1(2), 11. <https://doi.org/10.22373/ekobis.v1i2.9997>
- Lutfiah, I. (2024). Navigating between innovation and compliance: the challenges of sharia fintech implementation in indonesia's financial ecosystem. *DEUJIS*, 2(03), 211-220. <https://doi.org/10.61455/deujis.v2i03.130>
- Marzuki, M. and Marzuki, M. (2024). Aktualisasi prinsip keadilan pada akad murabahah dalam menetapkan margin keuntungan di lembaga keuangan syariah. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 10(1), 709. <https://doi.org/10.29040/jiei.v10i1.11936>
- Marzuki, P. M. (2005) *Penelitian Hukum*, Jakarta, Premata Media.
- Mertokusumo, S (1986). *Mengenai Hukum (Suatu Pengantar)*, Cetakan Kedua, Liberty, Yogyakarta.
- Mertokusumo, S. (1993). *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Morris L. Cohen & Kent C. A. (1992). *Legal Research in Nutshell*, Stpaul Minussata, West Publishing Company
- Mubarak, F. (2018). Peran sosialisasi dan edukasi dalam menumbuhkan minat investasi di pasar modal syariah. *Inovasi*, 14(2), 113. <https://doi.org/10.29264/jinv.v14i2.4119>
- Munawiroh, A. and Rumawi, R. (2020). Melacak investasi syariah: studi perkembangan sukuk bagi pasar modal syariah di indonesia. *Kertha Semaya Journal Ilmu Hukum*, 8(10), 1551. <https://doi.org/10.24843/ks.2020.v08.i10.p06>
- Musfita, C., Rahmat, I., & Asril, A. (2023). Permasalahan pengadaan hak atas tanah untuk jalan tol padang-sicincin di nagari kapalo hilalang kecamatan 2x11 kayu tanam kabupaten padang pariaman. *Asian. J. of. Sci. Technol. Eng. Art.*, 1(1), 27-40. <https://doi.org/10.58578/ajstea.v1i1.1686>
- Mustaqim, D. (2023). Prinsip syariah dalam operasional online shop : analisis fatwa dsn-mui no. 146/dsn-mui/ix/2021. *AB-JOIEC*, 1(1), 1-13. <https://doi.org/10.61553/abjoiec.v1i1.9>
- Nst, M. and Nurhayati, N. (2022). Teori maqashid al-syari'ah dan penerapannya pada perbankan syariah. *Jesya (Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah)*, 5(1), 899-908. <https://doi.org/10.36778/jesya.v5i1.629>
- Nurfitriani, N. and Hasbi, H. (2022). Penerapan akad mudharabah dan musyarakah terhadap bagi hasil petani jagung di desa batujala kecamatan bontoramba kabupaten jeneponto. *Al-Iqtishad*, 14(1), 31-50. <https://doi.org/10.30863/aliqtishad.v14i1.2980>

- Nurhasanah, N. and Tanjung, R. (2023). Implementasi fatwa dsn – mui terhadap akad mudharabah dalam perbankan syariah. *Jurnal Impresi Indonesia*, 2(2), 198-205. <https://doi.org/10.58344/jii.v2i2.1923>
- Pikahulan, R., Karim, K., & Pradana, S. (2022). Prosedur hukum peralihan nasabah pasca berdirinya bank syariah indonesia. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 6(02), 107-121. <https://doi.org/10.26618/j-hes.v6i02.7388>
- Radynskyy, S., Ratynskiy, V., Diachenko, N., Diachenko, V., Krupka, A., Lobodina, Z., ... & Bendiuh, V. (2024). Improving the financing mechanism for the development of local communities based on the use of digital technologies. *Eastern-European Journal of Enterprise Technologies*, 2(13 (128)), 35-46. <https://doi.org/10.15587/1729-4061.2024.300908>
- Rahardjo, S. (1986). *Ilmu Hukum*, Penerbit Alumni, Bandung.
- Rahmawati, R., Nurnasrina, N., & Sunandar, H. (2022). Hierarki hukum perbankan syariah di indonesia. *MONEY*, 1(1), 1-10. <https://doi.org/10.31004/money.v1i1.9418>
- Raksawati, A., Nugraha, N., & Sari, M. (2022). Analisis investasi syariah sukuk negara: komparasi sukuk ritel dan sukuk tabungan. *Jurnal Manajemen Dan Keuangan*, 10(2), 242-252. <https://doi.org/10.33059/jmk.v10i2.3184>
- Rediansyah, G., Khoirudin, R., & Yuniarti, D. (2023). Pengaruh infrastruktur, air dan listrik terhadap perekonomian daerah di kabupaten banjarnegara. *jees*, 1(1), 1-10. <https://doi.org/10.47134/jees.v1i1.57>
- Rizal, S. and Adibah, N. (2022). An evaluation of the impact of zakah and islamic financial instruments on economic growth. *Muqtasid Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 13(1), 31-46. <https://doi.org/10.18326/muqtasid.v13i1.31-46>
- Sakti, L. and Adityarani, N. (2020). Tinjauan hukum penerapan akad ijarah dan inovasi dari akad ijarah dalam perkembangan ekonomi syariah di indonesia. *Jurnal Fundamental Justice*, 1(2), 39-50. <https://doi.org/10.30812/fundamental.v1i2.900>
- Saputri, W. and Nurwahidin, N. (2021). Faktor yang mempengaruhi keputusan investasi generasi milenial pada produk syariah di pasar modal. *Jurnal Tabarru Islamic Banking and Finance*, 4(2), 423-430. [https://doi.org/10.25299/jtb.2021.vol4\(2\).7805](https://doi.org/10.25299/jtb.2021.vol4(2).7805)
- Sidharta, A. (1999). *Refleksi tentang Struktur Hukum*, Bandung: Mandar Maju, 1999
- Sjahdeini, S. R. (2007). *Perbankan Islam*, Jakarta: PT Pustaka Utama Grafiti, 2007, cet ke-3,
- Soekanto, S. (1983). *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Rajawali Press.
- Soekanto, S. (2007). *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia (UI-Press).
- Soekanto, S. dan Salman, R. O. (1987). *Disiplin Hukum dan Disiplin Sosial*. RajaGrafindo Persada : Jakarta.
- Suhaidi, M. (2022). Pengaruh penerbitan surat berharga syariah negara (sbsn) dan faktor eksternal terhadap profitabilitas perbankan syariah di indonesia. *Jesya (Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah)*, 5(1), 873-886. <https://doi.org/10.36778/jesya.v5i1.643>
- Sunarno, I., Ismal, R., & Handayani, D. (2019). Apa yang mempengaruhi investor sukuk negara dalam menentukan liquidity premium?. *Kajian Ekonomi Dan Keuangan*, 3(2), 135-150. <https://doi.org/10.31685/kek.v3i2.451>
- Supriyadi, A., Fidhayanti, D., Ramadhita, R., & Noh, M. (2023). Green sukuk in indonesia: unraveling legal frameworks for sustainable islamic bonds. *El-Mashlahah*, 13(2), 151-180. <https://doi.org/10.23971/el-mashlahah.v13i2.7372>
- Suryosumirat, R. (2023). Exchange trade fund (etf) syariah sebagai alternatif investasi halal. *Cakrawala Repositori Imwi*, 6(6), 2264-2271. <https://doi.org/10.52851/cakrawala.v6i6.536>
- Susemo, F. M. (1994). *Etika Politik*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1994
- Syafi'i, M. (2006). *Antonio, Dasar- Dasar Manajemen Bank Syariah*, Jakarta: Pustaka Alfabeta.
- Syaripudin, E., Sulthonuddin, B., Furkony, D., & Hamid, A. (2022). Sukuk dalam perspektif hukum ekonomi syariah. *Jurnal Naratas*, 4(2), 1-10. <https://doi.org/10.37968/jn.v4i2.330>
- Wadana, R. and Prijanto, W. (2021). Analisis pengaruh infrastruktur, tingkat kemiskinan dan indeks pembangunan manusia terhadap pertumbuhan ekonomi provinsi bali 2015-

-
2020. Jurnal Syntax Transformation, 2(06), 875-885.
<https://doi.org/10.46799/jst.v2i6.303>
- Wardiwyono, S. and Imron, M. (2022). What determines corporate sukuk ratings in indonesia?. Share Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam, 11(2), 276-297.
<https://doi.org/10.22373/share.v11i2.12085>
- Wijaya, K. (2010). Analisis Kebijakan Perbankan Nasional, Jakarta: Kompas Gramedia.
- Wijaya, R. (2021). Investasi syariah dan pertumbuhan ekonomi: optimasi peran sukuk sebagai penunjang pembangunan ekonomi nasional. Jurnal Ekonomi Syariah, 6(1), 70-82. <https://doi.org/10.37058/jes.v6i1.2414>
- Wulandari, P. and Kassim, S. (2016). Issues and challenges in financing the poor: case of baitul maal wa tamwil in indonesia. The International Journal of Bank Marketing, 34(2), 216-234. <https://doi.org/10.1108/ijbm-01-2015-0007>